

# **BAB I**

## **PENDAHULIAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Salah satunya adalah munculnya tuntutan dari daerah dengan dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan pembangunan yang mampu merealisasikan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Munculnya tuntutan daerah tersebut, agar mampu teroptimalkan dalam mendorong proses otonomi dan pemberdayaan daerah yang bersangkutan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah setempat dapat membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi daerah. Pembangunan daerah tersebut tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya penerimaan daerah. Salah satu penerimaan daerah yaitu berasal dari pajak (Agustina dan Arliani, 2015).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dukungan terbesar bagi pemerintahan dan pembangunan daerah adalah dari penerimaan pajak.

Salah satu upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai

dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun penerimaan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fokus terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor, maka makin tinggi pula pajak yang akan dibebankan kepada pemiliknya. Hal itu juga menyebabkan peningkatan sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor PKB. Alasan peneliti fokus pada PKB dan BBNKB, karena semakin meningkatnya populasi kendaraan bermotor dan jual beli kendaraan bekas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan berdampak bagi penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa dari seluruh pajak provinsi yang dikelola di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang yang cukup besar dan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi dalam

peningkatan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di BAKEUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ternyata juga terdapat jumlah denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel I.1.

**Tabel I.1 Daftar Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017**

Keterangan	Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Denda	
			PKB (Rp)	BBNKB (Rp)
Jumlah Denda Dalam 1 Tahun Pajak	2013	396.909	11.157.921.750	273.652.850
	2014	388.948	12.462.554.356	799.877.490
	2015	398.036	10.704.237.780	328.138.800
	2016	381.209	12.520.309.698	501.649.250
	2017	421.792	7.274.603.526	534.614.550

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari tabel I.1 menunjukkan bahwa denda PKB untuk tahun 2013 berjumlah Rp11.157.921.750 mengalami kenaikan di tahun 2014 yang berjumlah Rp12.462.554.356 Kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 berjumlah Rp10.704.237.780 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2016 Rp12.520.309.698, lalu mengalami penurunan yang cukup banyak di tahun 2017 yaitu berjumlah Rp7.274.603.526. Sedangkan untuk denda BBNKB pada tahun 2013 sebesar Rp273.652.850 mengalami kenaikan yang cukup banyak di tahun 2014 sebesar Rp799.877.490. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar Rp328.138.800, lalu mengalami kenaikan kembali di tahun 2016 sebesar Rp501.649.250, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2017 sebesar Rp534.614.550. Hal ini menunjukkan jumlah denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu mengalami naik turun, dengan

jumlah kendaraan yang cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan kenaikan pada jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, akan tetapi hal ini juga diikuti dengan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga jumlah denda PKB dan BBNKB dikhawatirkan akan mengalami peningkatan kembali, mengingat bahwa di tahun 2017 Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan suatu kebijakan tentang pembebasan pokok PKB dan BBNKB yang dikenal dengan istilah pemutihan pajak. Hasil diadakannya pemutihan pajak tersebut, mempengaruhi jumlah denda PKB dan BBNKB di tahun 2017. Hal ini diharapkan bahwa minat wajib pajak dalam membayar pajak akan terus meningkat tanpa menunda-nunda dengan berharap bahwa akan diadakan pemutihan pajak kembali.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina dan Arliani (2015), Pengujian hipotesis secara parsial menjelaskan PKB berpengaruh terhadap PAD, sedangkan BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Untuk hasil pengujian hipotesis secara simultan PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Menurut Winarso (2015), berdasarkan perhitungan statistika nilai regresi linier positif artinya terdapat pengaruh positif, dari nilai koefisien korelasi yang dihasilkan. Jika dilihat berdasarkan tabel interpretasi hubungan korelasi angka tersebut termasuk ke dalam hubungan yang sangat kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari persamaan regresi bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menjadi acuan penulis untuk melakukan

penelitian pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa data yang diambil pada tahun 2015-2017.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa adanya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan pajak daerah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan :

1. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk memberikan ruang lingkup agar pembatasan masalah tidak terlalu luas dan lebih fokus. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini membahas tentang hubungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Penelitian ini mengambil data dari BAKEUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membatasi ruang lingkup pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015-2017.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..
3. Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Dari setiap penelitian yang dilakukan dipastikan dapat memberi kontribusi baik bagi objek, atau peneliti khususnya dan juga bagi seluruh komponen yang terlibat didalamnya. Kontribusi atau nilai guna yang bisa diambil dari pengajuan proposal ini adalah :

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Sebagai bahan untuk menambah literatur, bahan referensi atau bahan acuan bagi Akademisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Daerah.

#### **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun motivasi bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu taat dalam membayar pajak.

#### **3. Kontribusi Kebijakan**

Menjadi masukan bagi Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan strategi maupun kebijakan-kebijakan lainnya dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang penerimaan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi lima bagian dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini menjelaskan teori-teori dan pendapat para ahli yang melandasi pembahasan dari masalah-masalah yang dibahas khususnya mengenai hubungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah itu diuraikan dan digambarkan ke dalam rerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang analisis variabel-variabel penelitian yang berhubungan sesuai dengan metode dan teknik analisis data yang dipilih.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.